



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.14-HH.04.04-3453

Nomor : B/809/BPSDMI/ATK/HK/V/2

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146,

| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|---------------|----------------|
|               |                |

Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta,  
selanjutnya disebut PIHAK I.

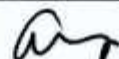
2. SONNY TAUFAN : Direktur Politeknik ATK Yogyakarta,  
yang diangkat berdasarkan Surat  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Republik Indonesia Nomor 2401 Tahun  
2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang  
Pengangkatan Direktur pada Politeknik  
di Lingkungan Kementerian  
Perindustrian, dalam jabatannya  
tersebut bertindak untuk dan atas  
nama Politeknik ATK Yogyakarta,  
berkedudukan di Jalan Prof. Dr.  
Wirjono Prodjodikoro, Glugor, Sewon,  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55188, selanjutnya disebut PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan  
dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik  
Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian  
Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum  
dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam  
bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam  
berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta.
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Politeknik ATK Yogyakarta Nomor: W.14-HH.04.04-3452 Nomor: B/808/BPSDMI/ATK/HK/V/2026 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan Tri Dharma perguruan tinggi serta pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. konsultasi dan bimbingan teknis dalam penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual;
- b. sosialisasi, diseminasi dan/atau edukasi dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi dalam fasilitasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I memiliki hak:

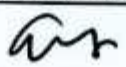
- a. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mendapatkan masukan dari PIHAK II dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
- c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas tata kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. mendapatkan materi dan narasumber dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- c. mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran KI, serta bimbingan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi personil pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari PIHAK I.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK II dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- c. memberikan pendampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) serta

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

memfasilitasi konsultasi pengelolaan KI secara berkelanjutan.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. menyediakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
- b. memberikan masukan kepada PIHAK I dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
- c. menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana perkantoran, dan dukungan anggaran operasional secara mandiri guna menjamin keberlanjutan fungsi layanan sentra kekayaan intelektual.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 7

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 9

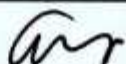
## KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

## PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

#### Pasal 11

##### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun,  
Kotagede, Yogyakarta

Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

Up. Pembantu Direktur 3

Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Glugo, Sewon,  
Bantul, DIY

Surel : kerjasama@politeknikatkn.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 12

##### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. bencana alam dan nonalam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

### Pasal 13

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I  
KEPALA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEMENTERIAN HUKUM  
PENGADILAN



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI TEMPEL  
161EAOX002469267  
KIK YOGYAKARTA



SONNY TAUFAN

| Paraf PIHAK I                                                                        | Paraf PIHAK II                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |